

DIREKTORAT PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN



LAPORAN PELAKSANAAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

TAHUN
2023



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	2
BAB II PENGUMPULAN DATA SKM	4
2.1 Pelaksana SKM	4
2.2 Metode Pengumpulan Data	4
2.3 Lokasi Pengumpulan Data.....	5
2.4 Waktu Pelaksanaan SKM	6
2.5 Penentuan Jumlah Responden.....	6
BAB III HASIL PENGOLAHAN DATA SKM.....	8
3.1 Jumlah Responden SKM	8
3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan).....	8
BAB IV ANALISIS HASIL SKM.....	11
4.1 Analisis Permasalahan Pelayanan Publik dan Rencana Tindak Lanjut.....	11
4.2 Tren Nilai SKM	21
BAB V KESIMPULAN	22
LAMPIRAN	23
1. Kuesioner	23
2. Hasil Olah Data SKM.....	23
3. Dokumentasi Lainnya Terkait Pelaksanaan SKM	24

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Dra. Rustyawati, Apt, M.Kes.Epid.
NIP : 19660909 199303 2 002
Jabatan : Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
Unit Kerja : Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan

Dengan ini saya menyatakan bahwa data pada Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaporkan pada laporan ini adalah benar dan merupakan data hasil respon yang diberikan oleh responden survei atas layanan yang diberikan.

Saya paham dan menyadari bahwa data yang dilaporkan memiliki dampak penting dalam berbagai aspek, antara lain penilaian kinerja organisasi dan perbaikan berkelanjutan atas pelayanan publik yang dilaksanakan. Oleh karena itu, saya menyatakan bahwa saya bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan keakuratan data yang dilaporkan.

Jika di kemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran atau ketidakakuratan dalam data yang dilaporkan, saya bersedia menanggung segala konsekuensi dan tanggung jawab yang timbul dari ketidaksesuaian data tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 15 September 2023

Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan
Suplemen Kesehatan,



Dra. Rustyawati, Apt, M.Kes.Epid.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pelayanan publik dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan, salah satunya adalah pelayanan yang dilakukan pada Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan serta dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Sebagai acuan dalam menjalankan Survei Kepuasan Masyarakat yang diamanatkan oleh UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan sebagai salah satu penyedia layanan publik di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat pada tahun 2023. Hasil SKM yang diperoleh, merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

1.2. Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
- Peraturan Badan POM Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

1.3. Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik di Badan POM.

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah:

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan;
5. Mendorong pencapaian kinerja dan komitmen anti korupsi pada unit pelayanan di Badan POM dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik, sehingga dapat dilakukan perbaikan berkelanjutan;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan

pelayanan publik di lingkungan Badan POM;

5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan;
7. Diketuinya indikator keberhasilan Reformasi Birokrasi Badan POM melalui peningkatan kualitas pelayanan publik Badan POM.

BAB II

PENGUMPULAN DATA SKM

2.1 Pelaksana SKM

Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 pada Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan dilakukan oleh Tim Kerja Peningkatan Pelayanan Publik sebagaimana tercantum pada Surat Tugas Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan nomor PR.02.02.43.432.03.23.127 tanggal 27 Maret 2023 dan Anggota Bidang Pelayanan Publik Tim Reformasi Birokrasi Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan sebagaimana tercantum pada Surat Tugas Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan nomor HK.02.02.43.432.01.23.04 tanggal 3 Januari 2023 (sebagaimana terlampir).

2.2 Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM dilaksanakan secara *online* menggunakan kuesioner yang ditempelkan pada aplikasi SAPA APIP yang disebarkan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 11 (sebelas) pertanyaan yang mencakup 9 (sembilan) unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yaitu :

1. **Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/ tarif** : Biaya/ tarif adalah informasi ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana** : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

2.3 Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan secara online melalui tautan bit.ly sebagai berikut :

- a. Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB): <https://bit.ly/skmcpotb>
- b. Persetujuan Penggunaan Fasilitas Produksi dan/atau Pengujian Obat Tradisional Bersama dengan Kosmetika dan Pangan Olahan: <https://bit.ly/skmfasprodujotbersamakosdanpo>
- c. Rekomendasi Importir Obat Tradisional, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan: <https://bit.ly/skmrekomimporotsk>
- d. Persetujuan Memproduksi Suplemen Kesehatan di Fasilitas Pangan: <https://bit.ly/skmprodskdifasilitaspangan>
- e. Penerbitan Surat Keterangan Impor Obat Tradisional, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan: <https://bit.ly/skmskiotskdanbahanotsk>
- f. Penerbitan Surat Keterangan Ekspor Obat Tradisional, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan: <https://bit.ly/skmskeotsk>
- g. Penerbitan Izin Special Access Scheme Obat Tradisional, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan: <https://bit.ly/skmsasotsk>
- h. Rekomendasi untuk mendapatkan pengakuan sebagai importir produsen bahan berbahaya untuk obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan: <https://bit.ly/skmrekomimporprodbahanberbahayotsk>
- i. Rekomendasi untuk mendapatkan persetujuan impor bahan berbahaya untuk obat

tradisional, obat kuasi dan suplemen kesehatan:

<https://bit.ly/skmpersetujuanimporbahanberbahayaotsk>

pada waktu jam layanan maupun di luar jam layanan, serta pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan.

2.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik per tahun dan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 8 (delapan) bulan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja
1.	Persiapan	Februari s.d April 2023	54
2.	Pengumpulan Data/ Pengisian Kuesioner	8 Mei – 31 Juli 2023	54
3.	Pengolahan Data dan Analisis	Minggu II Mei s.d Minggu II Agustus 2023	67
4.	Pelaporan	Minggu III Agustus s.d Minggu II September 2023	20

2.5 Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan jumlah responden, terlebih dahulu menghitung jumlah populasi penerima layanan pada periode sebelumnya dari setiap jenis layanan Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan. Selanjutnya, dari jumlah populasi tersebut dilakukan perhitungan berdasarkan tabel Krejcie and Morgan sesuai PermenPAN dan RB nomor 14 tahun 2017 sehingga didapatkan jumlah minimum sampel yang akan dijadikan sebagai responden. Berikut jumlah populasi dan sampel Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan tahun 2023

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Populasi dalam 3 bulan	Sampel
1	Sertifikat cara pembuatan obat tradisional yang baik	11	11
2	Persetujuan penggunaan fasilitas produksi dan/atau pengujian obat tradisional bersama dengan kosmetika dan pangan olahan	2	2
3	Rekomendasi importir obat tradisional, obat kuasi,	10	10

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Populasi dalam 3 bulan	Sampel
	dan suplemen kesehatan		
4	Persetujuan memproduksi suplemen kesehatan di fasilitas pangan	2	2
5	Surat keterangan ekspor obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan	17	16
6	Surat keterangan impor obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan serta bahan obat tradisional, obat kuasi dan suplemen kesehatan	105	83
7	Pemasukan melalui mekanisme jalur khusus atau special access scheme obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan	14	14
8	Rekomendasi untuk mendapatkan pengakuan sebagai importir produsen bahan berbahaya untuk obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan	1	1
9	Rekomendasi untuk mendapatkan persetujuan impor bahan berbahaya untuk obat tradisional, obat kuasi dan suplemen kesehatan	1	1
Jumlah		163	140

BAB III

HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

3.1 Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 140 (seratus empat puluh) orang responden, dengan rincian sebagai berikut:

No	Karakteristik	Indikator	Jumlah	Persentase
1	Jenis Kelamin	Laki	47	33,6%
		Perempuan	93	66,4%
2	Pendidikan	≤ SMA/Sederajat	9	6,43%
		DI/D2/D3	13	9,29%
		S1	52	37,14%
		S2/Profesi/S3	66	47,14%
3	Pekerjaan	PNS/TNI/Polri	0	0%
		Pegawai Swasta	129	92,1%
		Wiraswasta	4	2,9%
		Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan	0	0
		Mahasiswa	4	2,9%
		Lainnya	3	2,1%
4	Usia	≤ 25 Tahun	10	7,1%
		26 – 30 Tahun	35	25,0%
		31 – 35 Tahun	26	18,6%
		36 – 40 Tahun	28	20,0%
		≥ 41 Tahun	41	29,3%

3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan data SKM menggunakan aplikasi SAPA APIP dan diperoleh hasil sebagai berikut:

a. Nilai SKM per jenis layanan

No	Jenis Layanan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	Nilai SKM per Layanan
1	Sertifikat cara pembuatan obat tradisional yang baik	95.45	100.00	98.48	96.97	100.00	98.48	98.48	98.48	95.45	97.98
2	Persetujuan penggunaan fasilitas produksi dan/atau pengujian obat tradisional bersama	100.00	100.00	97.22	100.00	100.00	91.67	100.00	100.00	91.67	97.84

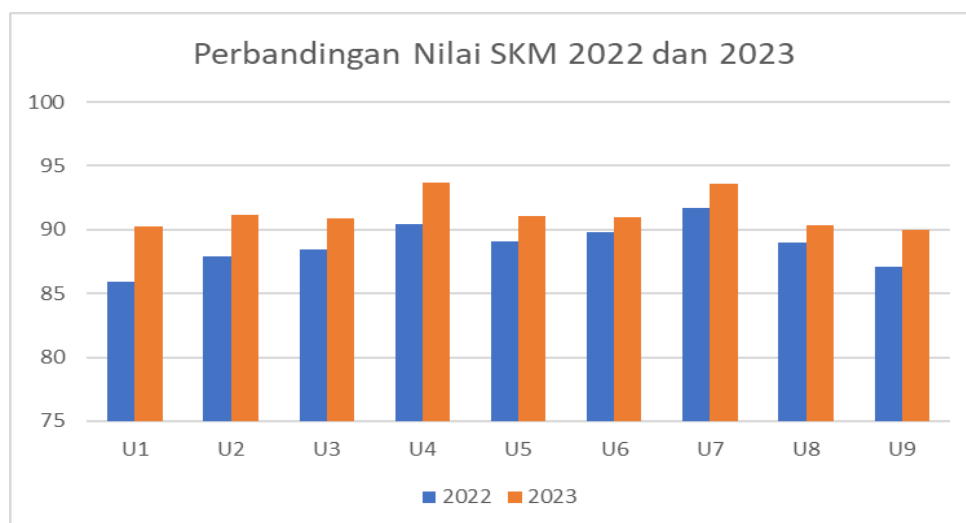
No	Jenis Layanan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	Nilai SKM per Layanan
	dengan kosmetika dan pangan olahan										
3	Rekomendasi importir obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan	93.33	93.33	95.00	98.33	95.00	96.67	98.33	95.00	93.33	95.37
4	Persetujuan memproduksi suplemen kesehatan di fasilitas pangan	100.00	100.00	97.22	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.69
5	Surat keterangan ekspor obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan	90.63	92.71	91.32	88.54	87.50	89.58	91.67	85.42	88.54	89.54
6	Surat keterangan impor obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan serta bahan obat tradisional, obat kuasi dan suplemen kesehatan	88.55	89.76	89.36	93.37	89.96	89.36	92.37	89.56	89.56	90.21
7	Pemasukan melalui mekanisme jalur khusus atau special access scheme obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan	91.67	88.10	89.29	94.05	90.48	91.67	94.05	89.29	86.90	90.61
8	Rekomendasi untuk mendapatkan pengakuan sebagai importir produsen bahan berbahaya untuk obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
9	Rekomendasi untuk mendapatkan persetujuan impor bahan berbahaya untuk obat tradisional, obat kuasi dan suplemen kesehatan	66.67	66.67	77.78	83.33	66.67	66.67	83.33	66.67	66.67	71.60

b. Nilai SKM per unsur dan unit layanan

Unsur Pelayanan		2022	2023	Naik/ Turun
U1	Persyaratan	85.96	90.24	4.28
U2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	87.93	91.19	3.26
U3	Waktu Penyelesaian	88.45	90.91	2.46
U4	Biaya/Tarif	90.42	93.69	3.27
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	89.11	91.07	1.96
U6	Kompetensi Pelaksana	89.76	90.95	1.19
U7	Perilaku Pelaksana	91.73	93.57	1.84
U8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	88.98	90.36	1.38
U9	Sarana dan Prasarana	87.14	90.00	2.86
Nilai SKM Unit Layanan		88.83	91.33	2.5

Keterangan:

-  : Mutu Pelayanan A (Sangat Baik; 88,31 – 100,00)
 : Mutu Pelayanan B (Baik; 76,61 - 88,30)
 : Mutu Pelayanan C (Kurang Baik; 65,00 – 76,60)
 : Mutu Pelayanan D (Tidak Baik; 25,00 – 64,99)



BAB IV

ANALISIS HASIL SKM

4.1 Analisis Permasalahan Pelayanan Publik dan Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil SKM tahun 2023, telah dilakukan analisis penyebab permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan publik maupun pengambilan kebijakan dan disusun rencana tindak lanjut perbaikan. Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan melalui rapat internal pada tanggal 13 September 2023.

Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:

No.	Jenis Layanan	Unsur Layanan dengan nilai terendah	Penyebab	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	PIC
1.	Sertifikat cara pembuatan obat tradisional yang baik	- Persyaratan - Biaya - Sarana & Prasarana	1. Meskipun nilai 3 unsur layanan adalah yang paling rendah, namun ketika dilihat dari kriteria mutu layanan masuk dalam kategori sangat baik 2. Kecenderungan pelaku usaha untuk mendapatkan informasi secara daring.	1. Informasi persyaratan dan biaya layanan tercantum dalam hotline whatsapp INTERAKSI (Informasi Terkini Sarana OTSK dan Kuasi) 2. Pelaksanaan penyebaran informasi secara intensif antara lain melalui : Desk CAPA dan <i>Webinar Series : CPOTB on Demand</i> tanggal 7 - 8 Agustus 2023 3. Peningkatan kompetensi petugas BPOM/UPT tanggal 25 - 26 September 2023	30 September 2023	Ketua Tim Sertifikasi

No.	Jenis Layanan	Unsur Layanan dengan nilai terendah	Penyebab	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	PIC
2.	Persetujuan penggunaan fasilitas produksi dan/atau pengujian obat tradisional bersama dengan kosmetika dan pangan olahan	- Waktu Penyelesaian - Kompetensi Pelaksana - Sarana & Prasarana	1. Meskipun nilai 3 unsur layanan adalah yang paling rendah, namun ketika dilihat dari kriteria mutu layanan masuk dalam kategori sangat baik 2. Adanya perbedaan persepsi antara evaluator dan pelaku usaha.	1. Dikarenakan adanya perbedaan persepsi antara evaluator dengan pelaku usaha maka dilaksanakan Desk CAPA Sertifikasi CPOTB / Fasber secara rutin, antara lain : 7 - 8 Agustus 2023; 31 Agustus - 1 September 2023 2. Peningkatan kompetensi petugas BPOM/UPT tanggal 25 - 26 September 2023 3. Informasi persyaratan dan biaya layanan tercantum dalam hotline whatsapp INTERAKSI (Informasi Terkini Sarana OTSK dan Kuasi)	30 September 2023	Ketua Tim Sertifikasi
3.	Rekomendasi importir obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan	- Persyaratan - Sistem, Mekanisme, dan Prosedur - Sarana & Prasarana	1. Meskipun nilai 3 unsur layanan adalah yang paling rendah, namun ketika dilihat dari kriteria mutu layanan masuk dalam kategori sangat baik 2. Pemahaman pelaku usaha importir lama/ existing yang masih rendah terhadap	1. Sosialisasi Layanan Publik Rekomendasi Importir 11 September 2023 2. Peningkatan kompetensi petugas BPOM/UPT tanggal 25 - 26 September 2023 3. Informasi persyaratan dan biaya layanan tercantum dalam hotline whatsapp INTERAKSI (Informasi Terkini Sarana OTSK dan Kuasi)	30 September 2023	Ketua Tim Sertifikasi

No.	Jenis Layanan	Unsur Layanan dengan nilai terendah	Penyebab	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	PIC
			regulasi terkait rekomendasi importir yang semula bukan merupakan layanan publik independen.			
4.	Persetujuan memproduksi suplemen kesehatan di fasilitas pangan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Meskipun nilai 3 unsur layanan adalah yang paling rendah, namun ketika dilihat dari kriteria mutu layanan masuk dalam kategori sangat baik 2. Kecenderungan pelaku usaha untuk mendapatkan informasi secara daring.	1. Penyediaan bahan informasi baik cetak maupun daring yang mudah diakses oleh pelaku usaha. 2. Pengembangan aplikasi/ sistem elektronik pada tahun 2024 yang mencakup layanan persetujuan memproduksi suplemen kesehatan di fasilitas pangan.	30 September 2023	Ketua Tim Sertifikasi

No.	Jenis Layanan	Unsur Layanan dengan nilai terendah	Penyebab	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	PIC
5.	Surat keterangan ekspor obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan	- Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan - Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan - Biaya/Tarif	1. Meskipun nilai 3 unsur layanan adalah yang paling rendah, namun ketika dilihat dari kriteria mutu layanan masuk dalam kategori baik 2. Hasil preview draft SKE tidak sesuai dengan data yang diinput ke e-bpom 3. Jumlah konsultasi pengajuan SKI/SKE melalui WA atau email dalam jumlah banyak dan memerlukan respon cepat	- Berkoordinasi dengan Pusdatin baik secara formal maupun informal (melalui e-mail maupun Zoom, serta bersurat secara resmi ke Pusdatin) tentang kendala dalam perbedaan hasil preview draft SKE dengan data yang diinput ke e-bpom. - Workshop Pelayanan Publik Direktorat Pengawasan OT dan SK pada tanggal 17 Mei 2023 untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik dan memahami kebutuhan dan faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan, termasuk penanganan keluhan dan pengaduan. Selain itu, dilakukan evaluasi terhadap layanan permintaan konsultasi, pengaduan dan saran setiap triwulan dengan hasil bahwa layanan tersebut masih dapat diselesaikan dalam waktu 1 hari	30 September 2023	Ketua Tim Pengawasan Ekspor Impor
6.	Surat keterangan impor obat	- Persyaratan - Waktu	1. Meskipun nilai 3 unsur layanan adalah yang	- Sosialisasi Regulasi Pengawasan Pemasukan Obat	30 September	Ketua Tim Pengawas

No.	Jenis Layanan	Unsur Layanan dengan nilai terendah	Penyebab	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	PIC
	tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan serta bahan obat tradisional, obat kuasi dan suplemen kesehatan	- Penyelesaian Kompetensi Pelaksana	paling rendah, namun ketika dilihat dari kriteria mutu layanan masuk dalam kategori sangat baik 2. Adanya persyaratan baru pada pengajuan SKI Bahan OT/OK dan SK yakni: 1). CFS/HC dari instansi pemerintah di negara produsen bahan; dan 2). Laporan pendistribusian bahan baku. Pemenuhan kedua persyaratan tersebut berdampak pada bertambahnya waktu penyelesaian pengajuan SKI 3. Adanya persyaratan baru pada pengajuan SKI OT/OK dan SK yakni memiliki masa simpan paling singkat 2/3 dari masa simpan 4. Kasus cemaran EG DEG pada produk COD sehingga	dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia Sebagai Upaya Perkuatan Kooordinasi Lintas Sektor Dalam Rangka Optimalisasi Pelayanan Publik dan Pengawasan Terhadap Eksportasi dan Importasi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan pada 3 Februari 2023 - Perubahan persyaratan dalam pengajuan SKI disosialisasi kembali pada Forum Komunikasi Importir dan Desk Verifikasi Penilaian Mandiri Produk Impor Mengandung PEG, PG, Sorbitol dan Gliserin/Gliserol tanggal 11 September 2023.	2023	an Ekspor Impor

No.	Jenis Layanan	Unsur Layanan dengan nilai terendah	Penyebab	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	PIC
			membutuhkan kajian dalam evaluasi pemasukan bahan dan produk OT dan SK. Selain itu, untuk produk OT dan SK yang mengandung 4 pelarut, dilarang untuk diimpor.			
7.	Pemasukan melalui mekanisme jalur khusus atau special access scheme (SAS) obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan	- Sarana dan Prasarana - Sistem, Mekanisme, dan Prosedur - Waktu Penyelesaian	1. Meskipun nilai 3 unsur layanan adalah yang paling rendah, namun ketika dilihat dari kriteria mutu layanan masuk dalam kategori baik 2. Secara garis besar persyaratan pengajuan SAS tidak mengalami perubahan yakni mengacu pada Peraturan BPOM nomor 26 dan 27 Tahun 2022 3. Pesatnya perkembangan teknologi sehingga permohonan SAS	- Sosialisasi Regulasi Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia Sebagai Upaya Perkuatan Kooordinasi Lintas Sektor Dalam Rangka Optimalisasi Pelayanan Publik dan Pengawasan Terhadap Eksportasi dan Importasi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan pada 3 Februari 2023 - Perubahan persyaratan dalam pengajuan SKI disosialisasi kembali pada Forum Komunikasi Importir dan Desk Verifikasi Penilaian Mandiri Produk Impor Mengandung PEG, PG, Sorbitol dan	30 September 2023	Ketua Tim Pengawasan Ekspor Impor

No.	Jenis Layanan	Unsur Layanan dengan nilai terendah	Penyebab	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	PIC
			semakin bervariasi dan membutuhkan data dukung tambahan yang menyebabkan tolakan permohonan penerbitan SAS	Gliserin/Gliserol tanggal 11 September 2023.		
8.	Rekomendasi untuk mendapatkan pengakuan sebagai importir produsen bahan berbahaya untuk obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan	NA	NA	NA	NA	NA
9.	Rekomendasi untuk mendapatkan persetujuan impor bahan berbahaya untuk obat tradisional, obat kuasi dan suplemen kesehatan	- Persyaratan - Sistem, Mekanisme, dan Prosedur - Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	Penerbitan rekomendasi PI-B2 dari Badan POM adalah dalam rangka memfasilitasi persyaratan impor dari Kementerian Perdagangan.	Bersurat ke Kemendag terkait regulasi terkini penerbitan PI B2/ IP B2 bahan OT dan SK dalam rangka verifikasi persyaratan dan penyesuaian dengan kebutuhan yang diatur dalam Permendag	30 September 2023	Ketua Tim Pengawasan Ekspor Impor

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, terdapat beberapa aduan yang menjadi perhatian dan perlu dibuatkan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

No.	Jenis Layanan	Saran/ Masukan	Tindak Lanjut	Timeline	PIC
1	Sertifikat cara pembuatan obat tradisional yang baik	Untuk komunikasi pertanyaan dan informasi minta nomor kontak yang mudah dihubungi	Menyampaikan informasi hotline whatsapp INTERAKSI, chat subsite, email dan telpon kantor di berbagai platform media komunikasi	30 September 2023	Ketua Tim Sertifikasi
2	Rekomendasi importir obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan	Supaya tetap dipertahankan dan lebih dipermudah lagi dalam prosesnya	Sosialisasi Layanan Publik Rekomendasi Importir 11 September 2023 yang membahas mengenai Persyaratan Apoteker sebagai Penanggung Jawab Importir	30 September 2023	Ketua Tim Sertifikasi
3	Surat keterangan ekspor obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan	Hasil preview draft SKE tidak sesuai dengan data yang diinput ke e-bpom	Berkoordinasi dengan Pusdatin baik secara formal maupun informal tentang kendala dalam perbedaan hasil preview draft SKE dengan data yang diinput ke ebpom melalui e-maill maupun Zoom, serta bersurat secara resmi ke Pusdatin.	30 September 2023	Ketua Tim Pengawasan Ekspor Impor
4	Surat keterangan impor obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan serta bahan obat tradisional, obat kuasi dan suplemen	Persyaratan pengajuan SKI agar diperjelas untuk menghindari penolakan oleh evaluator	Sosialisasi Regulasi Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia pada 3 Februari 2023 untuk meningkatkan pemahaman dan	30 September 2023	Ketua Tim Pengawasan Ekspor Impor

No.	Jenis Layanan	Saran/ Masukan	Tindak Lanjut	Timeline	PIC
	kesehatan		kepatuhan pelaku usaha pada regulasi terkini. Perubahan persyaratan dalam pengajuan SKI disosialisasi kembali pada Forum Komunikasi Importir dan Desk Verifikasi Penilaian Mandiri Produk Impor Mengandung PEG, PG, Sorbitol dan Gliserin/Gliserol tanggal 11 September 2023		
5	Pemasukan melalui mekanisme jalur khusus atau special access scheme obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan	Jumlah konsultasi pengajuan SKI/SKE/SAS melalui WA atau email dalam jumlah banyak dan membutuhkan respon cepat	Workshop Pelayanan Publik Direktorat Pengawasan OT dan SK pada tanggal 17 Mei 2023 untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik dan memahami kebutuhan dan faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Selain itu, dilakukan evaluasi terhadap layanan permintaan konsultasi, pengaduan dan saran setiap triwulan dengan hasil bahwa layanan tersebut masih dapat diselesaikan dalam waktu 1 hari	Sudah terlaksana	Ketua Tim Pengawasan Ekspor Impor
6	Rekomendasi untuk mendapatkan persetujuan impor bahan berbahaya	Untuk penerbitan rekomendasi PI-B2 ataupun IP-B2 dapat lebih berkoordinasi	Bersurat ke Kemendag terkait regulasi terkini penerbitan PI B2/ IP B2 bahan OT dan SK dalam rangka verifikasi	30 September 2023	Ketua Tim Pengawasan Ekspor Impor

No.	Jenis Layanan	Saran/ Masukan	Tindak Lanjut	Timeline	PIC
	untuk obat tradisional, obat kuasi dan suplemen kesehatan	dengan Kemendag agar terjadi sinkronisasi antara Kemendag dan BPOM.	persyaratan dan penyesuaian dengan kebutuhan yang diatur dalam Permendag		

4.2 Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisis survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan dapat dilihat melalui grafik berikut :



Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik yang signifikan dari tahun 2020 hingga 2023 pada Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan.

BAB V KESIMPULAN

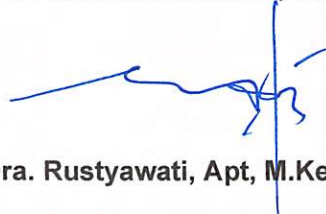
Berdasarkan hasil evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2023, dapat disimpulkan :

1. Pelaksanaan pelayanan publik di Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang **Sangat Baik (A)** dengan nilai SKM 91,33. Nilai SKM Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan menunjukkan peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik yang signifikan dari tahun 2020 hingga 2023.
2. Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu Persyaratan, Penanganan Saran, Pengaduan dan Masukan, serta Sarana - Prasarana.
3. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Sistem - Mekanisme - Prosedur, Biaya/ Tarif, dan Perilaku Pelaksana.

Jakarta, 15 September 2023

Direktur Pengawasan

Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan



Dra. Rustyawati, Apt, M.Kes.Epid

LAMPIRAN

1. Kuesioner

- a. Sertifikat cara pembuatan obat tradisional yang baik : <https://bit.ly/skmcpotb>
- b. Persetujuan penggunaan fasilitas produksi dan/atau pengujian obat tradisional bersama dengan kosmetika dan pangan olahan: <https://bit.ly/skmfasprodujiotbersamakosdanpo>
- c. Rekomendasi importir obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan: Persetujuan memproduksi suplemen kesehatan di fasilitas pangan: <https://bit.ly/skmrekomimporotsk>
- d. Surat keterangan ekspor obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan: <https://bit.ly/skmskeotsk>
- e. Surat keterangan impor obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan serta bahan obat tradisional, obat kuasi dan suplemen kesehatan: <https://bit.ly/skmskiotskdanbahanotsk>
- f. Pemasukan melalui mekanisme jalur khusus atau special access scheme obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan: <https://bit.ly/skmsasotsk>
- g. Rekomendasi untuk mendapatkan pengakuan sebagai importir produsen bahan berbahaya untuk obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan: <https://bit.ly/skmrekomimporprodbahanberbahayotsk>
- h. Rekomendasi untuk mendapatkan persetujuan impor bahan berbahaya untuk obat tradisional, obat kuasi dan suplemen kesehatan: <https://bit.ly/skmrekomimporprodbahanberbahayotsk>

2. Hasil Olah Data SKM

[illegible]

3. Dokumentasi Lainnya Terkait Pelaksanaan SKM

a. SK Tim Pelaksana SKM

 **BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**
Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691 (Hunting) 42883279, 42878164, 42883309, 4244691 ext 1044; fax: 4207683
Email : pengawas@bpom.go.id; Website : www.bpom.go.id

SURAT TUGAS
NOMOR : PR.02.02.43.432.03.23.127

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Diktum Ketiga Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Sistem Kerja pada Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk Penyederhanaan Birokrasi;

b. bahwa penyesuaian sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi pada Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan dilaksanakan melalui penugasan pejabat fungsional dan pelaksana dalam tim kerja;

c. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Penugasan Ketua Tim Kerja dan Anggota di Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan;

Dasar : a. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;

b. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Sistem Kerja pada Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk Penyederhanaan Birokrasi;

-2-

Memberi Perintah

Kepada : Pejabat fungsional dan pelaksana pada Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan sebagaimana terlampir

Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai Ketua Tim yang meliputi:

a) menyusun rincian pelaksanaan kegiatan;

b) membagi peran Anggota Tim sesuai dengan kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan;

c) melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan;

d) memberikan umpan balik berkala kepada Anggota Tim;

e) melaporkan hasil kinerja anggota timnya kepada Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan sebagai pejabat penilai kinerja sebagai bahan pertimbangan penilaian kinerja pejabat fungsional dan pelaksana; dan

f) melaksanakan kolaborasi dan sinergitas pelaksanaan tugas antar Anggota Tim.

2. Melaksanakan tugas sebagai Anggota Tim yang meliputi:

a) menyusun rencana kerja individu;

b) melaksanakan kinerja sesuai ekspektasi Ketua Tim; dan

c) melaporkan hasil kinerjanya kepada Ketua Tim.

3. Penugasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023

4. Surat Penugasan ini dapat diubah sewaktu-waktu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), BSSN

-3-

Agar yang bersangkutan melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggungjawab.

Jakarta, 27 Maret 2023
Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan



Irwan, S.Si., Apt., M.K.M

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), BSSN

-4-

Lampiran Surat Tugas
Nomor : PR.02.02.43.432.03.23.127
Tanggal : 27 Maret 2023

PENUGASAN PEJABAT FUNGSIONAL DAN PELAKSANA PADA DIREKTORAT PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN

1. Tim Kerja Sertifikasi

Ketua : Imelda Ester Riana, S.T., M.KM (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya)

Anggota : 1. Dra. Nelya Rosa, Apt., M.Farm. (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya)

Utama : 2. Anisa Budi Suswandari, S.Farm. Apt (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama)

3. Sandra Tunggadewi, S.Farm., Apt. (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama)

4. Marina Tata Uliana, S.Si, Apt (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda)

5. Lis Ernawati, S.Farm., Apt (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda)

6. Almi Mustika Fitri, S.Si (Pengawas Farmasi dan Makanan Keahlian)

7. Putri Chairunnisa Z. S.Farm. Apt (Analisis Pemeriksaan dan Sertifikasi Obat dan Makanan)

8. Yuni Yudiastuti, A.Md (Administrasi Umum)

Anggota Tambahan : 9. Ria Krisna Muladish, S.Farm. Apt (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda)

10. Angelia Puspita Nugraheni, S.Farm. Apt (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda)

11. Better Ridder (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya)

12. Edi Kurniawan, S.Farm. Apt (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda)

13. Anisa Rahmawati, S.Si (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama)

14. Dasek Efrain Hutagalung, S.Farm. Apt (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama)

15. Subhan Asfari, S.Far. Apt (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama)

16. Wahyu Adi Priyono, A.Md (Administrasi Umum)

17. Amber Selawati, S.Farm (Analisis Pemeriksaan dan Sertifikasi Obat dan Makanan)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), BSSN

-6-	
	9. Anthia Dinti Sorgani, S.Farm., Apt. (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama) 10. Olifia Fathma, S. Si (Pengawas Farmasi dan Makanan Keahlian) 11. Purnama Dwi Tistiyanto, S.Farm, Apt (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda) 12. Lukyسانita Muliana, S.Farm, Apt (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda) 13. Novelida Bertua Napitupulu, SKM (Analisis Farmasi dan Makanan)
4. Tim Kerja Pengawasan Keamanan	
Ketua	: Etyk Yunita Anjarsari, S.Farm, Apt (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda)
Anggota Utama	: 1. Better Ridder, S.Si, Apt, M.Bus (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya).

2. Tanti Yulianti, S.Si, Apt, M.Si (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda)

3. Ahmad Syahrudin, S.Farm (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama)

4. Anthia Dinti Sorgani, S.Farm., Apt. (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama)

5. Olifia Fathma, S. Si (Pengawas Farmasi dan Makanan Keahlian)

6. Purnama Dwi Tistiyanto, S.Farm, Apt (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda)

7. Indah Novianti, A.Md (Administrasi Umum)

8. Intan Nur Hadyana, S.KM (Administrasi Umum)

-5-	
2. Tim Kerja Inspeksi	
Ketua	: Ria Krisna Muladiah, S.Farm, Apt (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda)
Anggota Utama	: 1. Inedida Ester Riana, S.T, M.KM (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya).

2. Edi Kurniawan, S.Farm, Apt (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda)

3. Anisa Rahmawati, S.Si (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama)

4. Bistok Efrain Hutaguhung, S.Farm, Apt (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama)

5. Sulhan Asfari, S.Far, Apt (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama)

6. Wahyu Adi Privono, A.Md (Administrasi Umum)

7. Anibar Selawati, S.Farm (Analisis Pemeriksa dan Sertifikasi Obat dan Makanan)

-7-	
	Makanan) 5. Aji Aulia, S.Pd (Analisis Pemeriksa dan Sertifikasi Obat dan Makanan) 6. Rizqi Fadhliah (Analisis Pemeriksa dan Sertifikasi Obat dan Makanan)
Anggota Tambahan	: 7. Septilia Wahyu Hadiati, S.Si, Apt., M.Pharm.Sci (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda).

8. Etyk Yunita Anjarsari, S.Farm, Apt (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda)

9. Atik Fitriyani, S.Farm, Apt (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda)

10. Puspita Ayu Wardani, S.Si, Apt.,M.Sc (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda)

11. Ahmad Syahrudin, S.Farm (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama)

12. Anthia Dinti Sorgani, S.Farm., Apt. (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama)

13. Olifia Fathma, S. Si (Pengawas Farmasi dan Makanan Keahlian)

14. Purnama Dwi Tistiyanto, S.Farm, Apt (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda)

-8-	
	2. Rachel Irene Marlina Simatupang, S.TP (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama) 3. Winda Adipuri Ramadaningrum, S.Si (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda) 4. Mutiara Nur Dzikrina, S.Farm, Apt (Analisis Pemeriksa dan Sertifikasi Obat dan Makanan)
Anggota Tambahan	: 5. Ernani Dewi Kusumawati, S.Farm, Apt (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda).

6. Lusiana Nofia Yusra, S.Farm., Apt (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama)

7. Doli Abdurrahman, S. Farm,Apt (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda)

8. Marcia Ulla, S.E (Administrasi Umum)

-9-

4. Ernani Dewi Kusumawati, S.Farm, Apt (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda).
5. Etyk Yunita Anjarsari, S.Farm, Apt (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda)
6. Ahmad Syahrudin, S.Farm (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama)
7. Angelia Puspita Nugraheni, S.Farm, Apt (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda)
8. Edi Kurniawan, S.Farm, Apt (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda)
9. Ria Krisna Muladsih, S.Farm, Apt (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda)
10. Sandra Tunggaladewi, S.Farm, Apt (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama)
11. Septilia Wahyu Hadiati, S.Si, Apt., M.Pharm.Sci (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda)
12. Atik Fitriyani, S.Farm, Apt (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda)
13. Meyla Nurwitasari, S.T (Pranata Keuangan APBN Penyelia)
14. Melia Rahmi, S.E (Perencana Pertama)
15. Rahma Yulianti, S.Si, Apt, MAB (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda)
16. Dra. Yusmeliza, Apt (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya).
17. Rachel Irene Marlina Simatupang, S.TP (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama)
18. Dra. Nelvya Roza, Apt., M.Farm. (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya)

11. Tim Kerja Peningkatan Pelayanan Publik

- Ketua : Rahma Yulianti, S.Si, Apt., MAB (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda).
- Anggota : 1. Inelda Ester Riana, S.T, M.KM (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya)
2. Lis Ernawati, S.Farm, Apt (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda)
3. Anisa Budi Suswandari, S.Farm, Apt (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama)
4. Better Ridder, S.Si, Apt, M.Bus (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya)
5. Lukyanita Mullana, S.Farm, Apt (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda)
6. Novelita Bertua Napitupulu, SKM (Analisis Farmasi dan Makanan)
7. Yoga Setiady, A.Md (Pranata Keuangan APBN Terampil)
8. Awi Aulia, S.Pd (Analisis Pemeriksaan dan Sertifikasi Obat dan Makanan)
9. Putri Chairunnisa Zuhri, S.Farm, Apt (Analisis

Dokumen ini telah diupload secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BS-E), BSSN

-10-

Pemeriksaan dan Sertifikasi Obat dan Makanan)

10. Intan Nurbadyana, S.KM (Administrasi Umum)

12. Tim Kerja Koordinasi Lintas Sektor

- Ketua : Better Ridder, S.Si, Apt, M.Bus (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya)
- Anggota : 1. Inelda Ester Riana, S.T, M.KM (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya)
2. Dra. Nelvya Roza, Apt., M.Farm. (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya)
3. Lis Amalia, S.Si, Apt, M.Epid (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya).
4. Ernani Dewi Kusumawati, S.Farm, Apt (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda).
5. Doli Abdurrahman, S. Farm, Apt (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda)
6. Lusiana Nofita Yusara, S.Farm., Apt (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama)
7. Etyk Yunita Anjarsari, S.Farm, Apt (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda)
8. Anthia Dinti Sorgani, S.Farm., Apt. (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama)
9. Angelia Puspita Nugraheni, S.Farm, Apt (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda)
10. Subhan Asfari, S.Far, Apt (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama)
11. Ria Krisna Muladsih, S.Farm, Apt (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda)
12. Marina Tata Ulima, S.Si, Apt (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda)
13. Septilia Wahyu Hadiati, S.Si, Apt., M.Pharm.Sci (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda)
14. Tanti Yulianti, S.Si, Apt, M.Si (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda)
15. Meyla Nurwitasari, S.T (Pranata Keuangan APBN Penyelia)
16. Yoga Setiady, A.Md (Pranata Keuangan APBN Terampil)
17. Rahma Yulianti, S.Si, Apt, MAB (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda)
18. Dra. Yusmeliza, Apt (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya).
19. Winda Adipuri Ramadaningsrum, S.Si Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda)

13. Tim Kerja Peningkatan RB

- Ketua : Angelia Puspita Nugraheni, S.Farm, Apt (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda).
- Anggota : 1. Better Ridder, S.Si, Apt, M.Bus (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya)
2. Inelda Ester Riana, S.T, M.KM (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya)
3. Dra. Yusmeliza, Apt (Pengawas Farmasi dan Makanan

Dokumen ini telah diupload secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BS-E), BSSN

-11-

- Ahli Madya).
4. Lis Amalia, S.Si, Apt., M.Epid (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya).
5. Dra. Nelvya Roza, Apt., M.Farm. (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya)
6. Septilia Wahyu Hadiati, S.Si, Apt., M.Pharm.Sci (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda).
7. Etyk Yunita Anjarsari, S.Farm, Apt (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda)
8. Rahma Yulianti, S.Si, Apt., MAB (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda)
9. Ria Krisna Muladsih, S.Farm, Apt (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda)
10. Tanti Yulianti, S.Si, Apt, M.Si (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda)
11. Lukyanita Mullana, S.Farm, Apt (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda)
12. Atik Fitriyani, S.Farm, Apt (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda)
13. Puspita Ayu Wardani, S.Si, Apt, M.Sc (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda)
14. Purnama Dewi Tisityanto, S.Farm, Apt (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda)
15. Doli Abdurrahman, S. Farm, Apt (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda)
16. Ernani Dewi Kusumawati, S.Farm, Apt (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda)
17. Devi Sofawati, S.Farm, Apt (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda)
18. Marina Tata Ulima, S.Si, Apt (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda)
19. Lis Ernawati, S.Farm, Apt (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda)
20. Edi Kurniawan, S.Farm, Apt (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda)
21. Winda Adipuri Ramadaningsrum, S.Si Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda)
22. Ahmad Syahrudin, S.Farm (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama)
23. Anthia Dinti Sorgani, S.Farm., Apt. (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama)
24. Lusiana Nofita Yusara, S.Farm., Apt (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama)
25. Anisa Budi Suswandari, S.Farm, Apt (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama)
26. Sandra Tunggaladewi, S.Farm., Apt. (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama)
27. Rachel Irene Marlina Simatupang, S.TP (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama)
28. Anisa Rahmawati, S.Si (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama)
29. Bistok Efraim Hutagalung, S.Farm, Apt (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama)

Dokumen ini telah diupload secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BS-E), BSSN

-12-

30. Subhan Asfari, S.Far, Apt (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama)
31. Almi Mustika Fitri, S.Si (Pengawas Farmasi dan Makanan Kesehatan)
32. Olifia Fatima, S. Si (Pengawas Farmasi dan Makanan Kesehatan)
33. Novelita Bertua Napitupulu, SKM (Analisis Farmasi dan Makanan)
34. Melia Rahmi, S.E (Perencana Pertama)
35. Aprilla Paskarika Kuswara, S.Kom (Pranata Komputer Pertama)
36. Lisa Annisa (Analisis BMN)
37. Meyla Nurwitasari, S.T (Pranata Keuangan APBN Penyelia)
38. Yoga Setiady, A.Md (Pranata Keuangan APBN Terampil)
39. Widya Puaga Ardhini, A.Md, Ak. (Bendahara)
40. Hilda Rahmawati, A.Md, (Pranata Aparatur SDM Terampil)
41. Sella Agustine Dwi Nur Pamungkas, A.Md (Arsiparis Terampil)
42. Yenni Oktavia, S.H (Analisis Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur)
43. Munira Nur Deskrina, S.Farm, Apt (Analisis Pemeriksaan dan Sertifikasi Obat dan Makanan)
44. Putri Chairunnisa Z. S.Farm, Apt (Analisis Pemeriksaan dan Sertifikasi Obat dan Makanan)
45. Amber Selawati, S.Farm (Analisis Pemeriksaan dan Sertifikasi Obat dan Makanan)
46. Idha Yunita, S.Farm, Apt (Analisis Pemeriksaan dan Sertifikasi Obat dan Makanan)
47. Awi Aulia, S.Pd (Analisis Pemeriksaan dan Sertifikasi Obat dan Makanan)
48. Rizqi Fadilah (Analisis Pemeriksaan dan Sertifikasi Obat dan Makanan)
49. Intan Nurbadyana, S.KM (Administrasi Umum)
50. Dini Amalia, S.E (Administrasi Umum)
51. Maria Ulla, S.E (Administrasi Umum)
52. Yuni Yuliasri, A.Md (Administrasi Umum)
53. Wahyu Adi Priyoso, A.Md (Administrasi Umum)
54. Indah Nivianti, A.Md (Administrasi Umum)

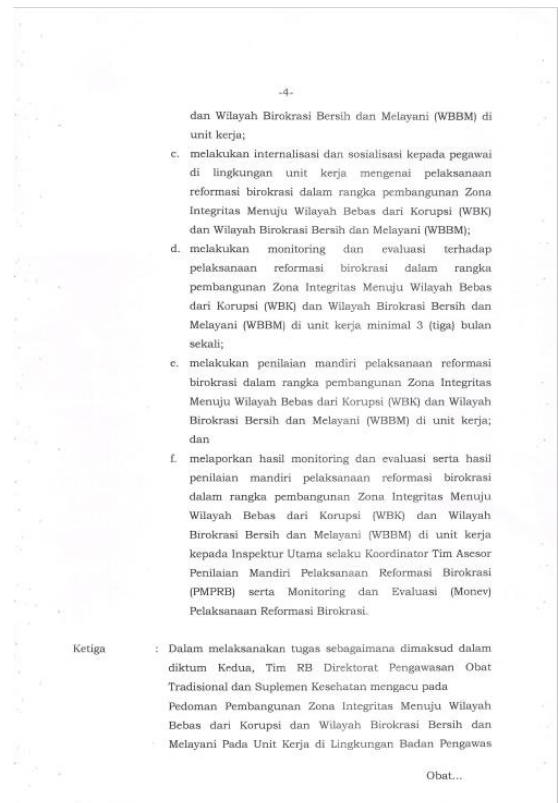
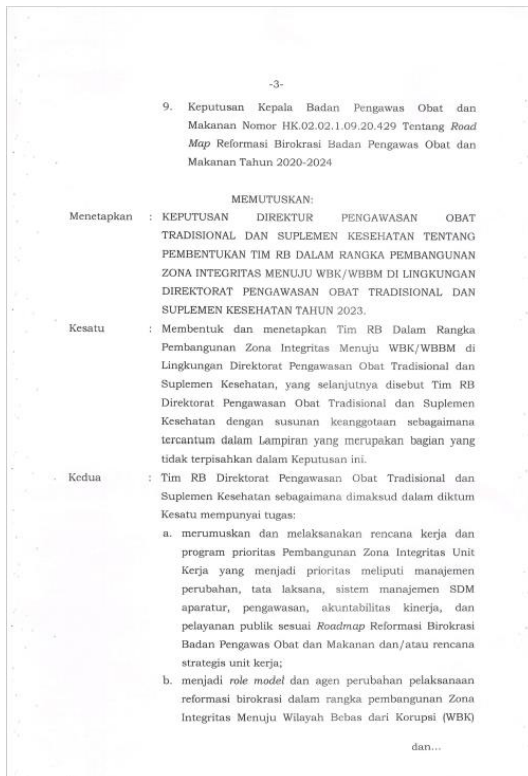
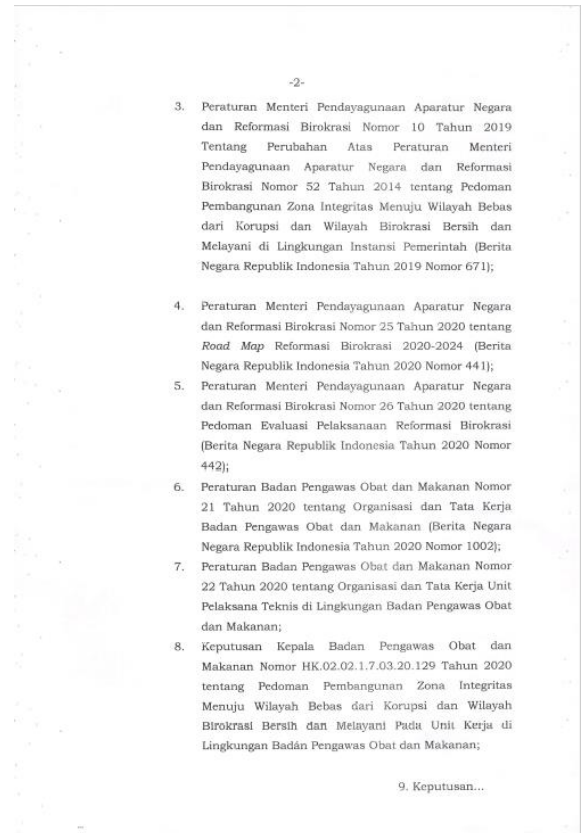
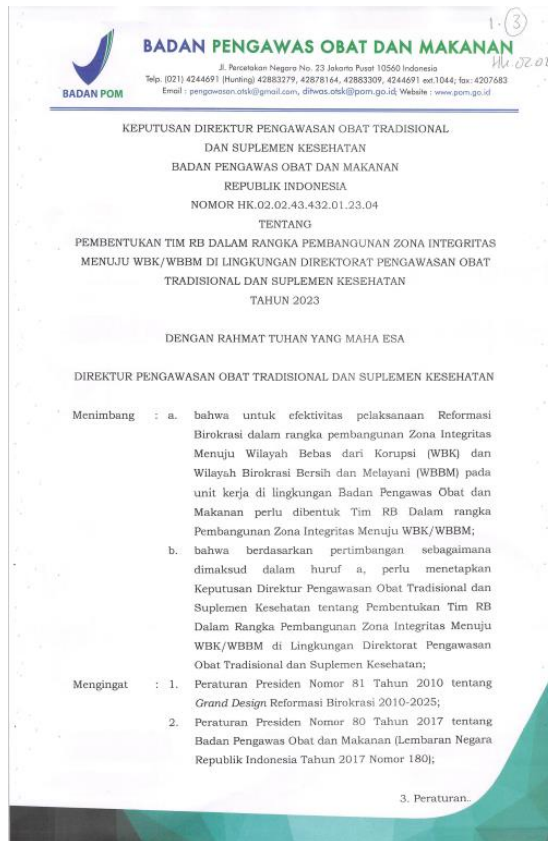
Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan,



Irwan, S.Si, Apt, M.KM

Dokumen ini telah diupload secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BS-E), BSSN

b. SK Pembentukan Tim RB Direktorat Pengawasan OT dan SK



-5-

Obat dan Makanan.

- Keempat : Tim RB Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam dictum Kesatu berkoordinasi dengan Kelompok Kerja Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Utama selaku Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Kelima : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim RB Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Deputi II Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Januari 2023
DIREKTUR PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL
DAN SUPLEMEN KESEHATAN,


IRWK

Tembusan:

1. Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan selaku Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan;
2. Inspektur Utama selaku Koordinator Tim Asesor PMPRB dan Monev Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan;
3. Yang bersangkutan.

-6-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN
OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN
KESEHATAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN
NOMOR HK.02.02.43.432.01.23.04
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM RB DALAM RANGKA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WBK/WBBM DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT PENGAWASAN OBAT
TRADISIONAL DAN SUPLEMEN
KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM RB DALAM RANGKA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WBK/WBBM DI LINGKUNGAN DIREKTORAT PENGAWASAN OBAT
TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN TAHUN 2023

1. Ketua : Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
Sekretaris : Meyla Nurwitasari, S.T (Pranata Keuangan APBN Penyelia)

2. Anggota :

1. Bidang Manajemen Perubahan:

- Ketua : Lia Amalia, S.Si, Apt., M. Epid (PFM Ahli Muda)
Anggota : 1. Angelia Puspita N., S.Farm, Apt (PFM Ahli Muda)
2. Etyk Yunita Anjarsari, S.Farm, Apt (PFM Ahli Muda)
3. Ernani Dewi Kusumawati, S.Farm, Apt (PFM Ahli Muda)
4. Rachel Irene Marlina Simatupang, S.TP (PFM Ahli Pertama)
5. Anthia Dinti Sorgani, S.Farm, Apt (PFM Ahli Pertama)
6. Anisa Rahmawati, S.Si (PFM Ahli Pertama)
7. Subhan Asfari, S.Far, Apt (PFM Ahli Pertama)
8. Hilda Rahmasari, A.Md (Analisis Kepegawaian)
9. Rizqi Fadhilah, S.Farm, Apt (Staff Dit. Pengawasan OT

-7-

& SK)

10. Dini Amalia, S.E (Staff Dit. Pengawasan OT & SK)

2. Bidang Penguatan Tata Laksana:

- Ketua : Angelia Puspita N., S.Farm, Apt (PFM Ahli Muda)
Anggota : 1. Anthia Dinti Sorgani, S.Farm., Apt (PFM Ahli Pertama)
2. Olifia Fathma, S. Si (Pengawas Farmasi dan Makanan Keahlian)
3. Doli Abdurahman, S.Farm, Apt (PFM Ahli Muda)
4. Devi Sofawati, S.Farm, Apt (PFM Ahli Muda)
5. Sandra Tunggadewi, S.Farm., Apt. (PFM Ahli Pertama)
6. Sella Agustine Dwi Nur Pamungkas, A.Md (Arsiparis Pelaksana)
7. Yenni Oktavia (Fungsional Umum)
8. Yuni Yudiastuti, A.Md (Staff Dit. Pengawasan OT & SK)
9. Ambar Selawati, S.Farm (Staff Dit. Pengawasan OT & SK)

3. Bidang Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur:

- Ketua : Dra. Yusemilia, Apt (PFM Ahli Madya)
Anggota : 1. Devi Sofawati, S.Farm, Apt (PFM Ahli Muda)
2. Bistok Efraim Hutagalung, S.Farm, Apt (PFM Ahli Pertama)
3. Aprilla Paskarika Kuswara, S.Kom (Pranata Komputer Ahli Pertama)
4. Mutiara Nur Dzikrina, S.Farm., Apt (Staff Dit. Pengawasan OT & SK)
5. Indah Novianti, A.Mf (Staff Dit. Pengawasan OT & SK)
6. Iksan Ekowanto (Staff Dit. Pengawasan OT & SK)

-8-

4. Bidang Penguatan Pengawasan:

- Ketua : Better Ridder, S.Si, Apt, M.Bus (PFM Ahli Madya)
Anggota : 1. Tanti Yulianti, S.Si, Apt, M.Si (PFM Ahli Muda)
2. Atik Fitriyani, S.Farm, Apt (PFM Ahli Muda)
3. Puspita Ayu Wardhani, S.Si, Apt (PFM Muda)
4. Marina Tata Uliana, S.Si, Apt (PFM Muda)
5. Ahmad Syahrudin, S.Far, Apt (PFM Ahli Pertama)
6. Edi Kurniawan (PFM Ahli Muda)
7. Winda Adipuri Ramadaningrum, S.Si (PFM Ahli Pertama)
8. Lisa Annisa, S.E (Analisis Pengelola Barang Milik Negara)
9. Wahyu Adi Priyono, A.Md (Staff Dit. Pengawasan OT & SK)

5. Penguatan Akuntabilitas Kinerja:

- Ketua : Atik Fitriyani, S.Farm, Apt (PFM Ahli Muda)
Anggota : 1. Meyla Nurwitasari, S.T
2. Mellia Rahmi, S.E (Perencana Ahli Pertama)
3. Widya Puspa, A.Md. AK (Pengelola Keuangan)
4. Maria Ulfa, S.E (Staff Dit. Pengawasan OT & SK)
5. Idha Yunita, S.Farm, Apt (Staff Dit. Pengawasan OT & SK)
6. Intan Nurhadyana, SKM (Staff Dit. Pengawasan OT & SK)

6. Bidang Pelayanan Publik:

- Ketua : Imelda Ester Riana, S.T, M.K.M (PFM Ahli Madya)
Anggota : 1. Dra. Nelvya Roza, Apt, M.Farm (PFM Ahli Madya)
2. Ria Krisna M., S.Farm, Apt (PFM Ahli Muda)
3. Septilia Wahyu Hadiati, S.Si, Apt (PFM Ahli Muda)
4. Lis Ermawati, S.Farm, Apt (PFM Ahli Muda)
5. Anisa Budi Suswandari, S.Farm, Apt (PFM Ahli Muda)



c. Publikasi Hasil SKM

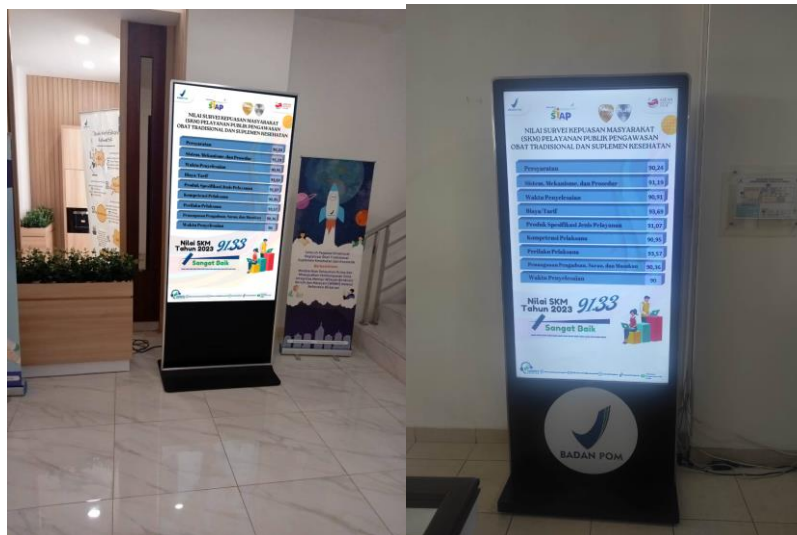
- Media Cetak
Leaflet



- **Media Elektronik**
- Subsite Dit. Pengawasan OT dan SK (<http://ditwasotsk.pom.go.id>)



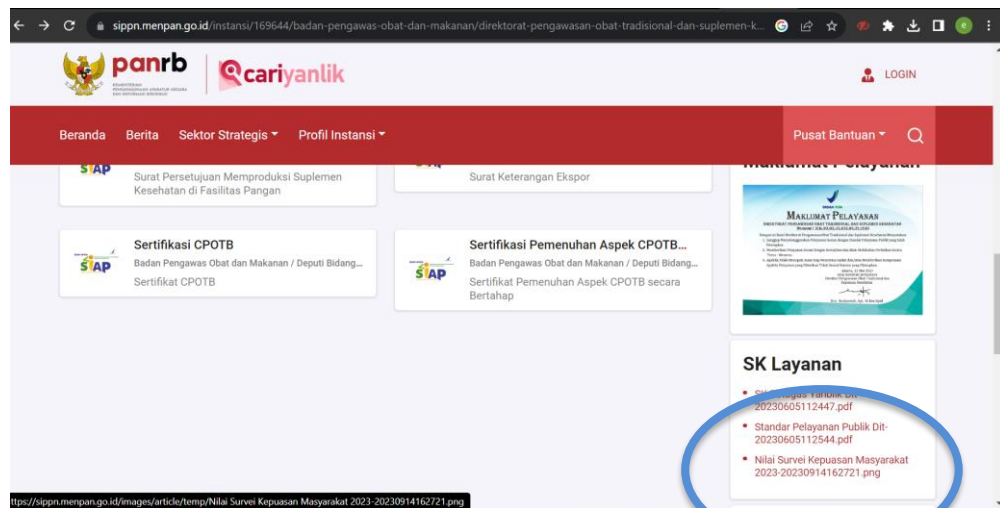
- Ekios



- Instagram:



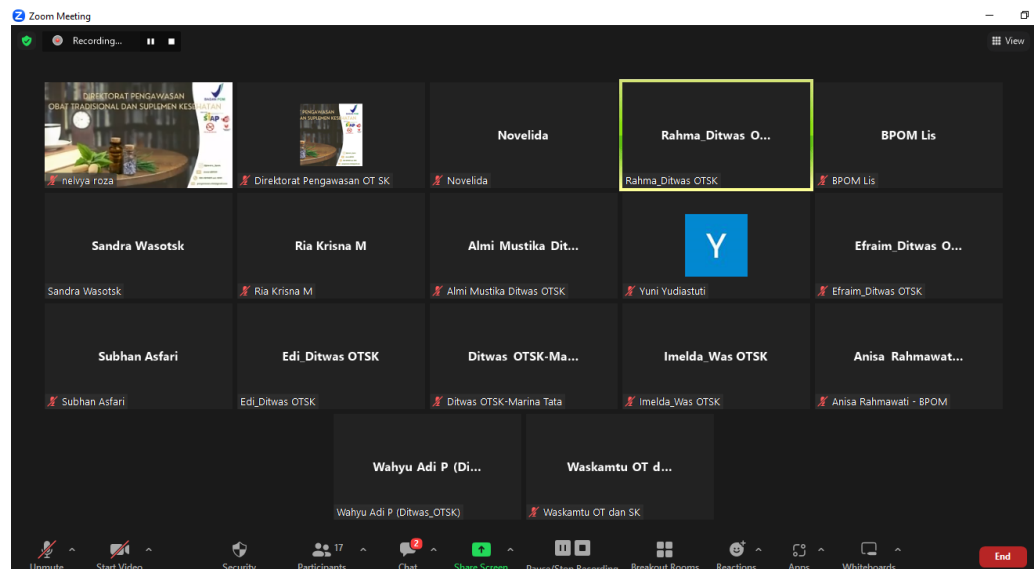
- Website SIPPPN





d. Dokumentasi rapat pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM

- Foto Rapat



Zoom Meeting

Rahma_Ditwas... Novelida Ria Krisna M Imelda_Was OTSK

Recording

docs.google.com/document/d/1G_AH-1H6Ld-9UEIXTVRSZ21m9GUPMLbnyAuu4/edit

Normal text Arial 100% 5.5

ANALISIS HASIL SKM

4.1 Analisis Permasalahan Pelayanan Publik dan Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil SKM tahun 2023, telah dilakukan analisis penyebab permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan publik maupun pengambilan kebijakan dan disusun rencana tindak lanjut perbaikan. Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan melalui *Rapat Internal/ Forum Konsultasi Publik (FKP)* bersama perwakilan pengguna layanan pada tanggal Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM diuraikan dalam tabel berikut:

No.	Jenis Layanan	Ukuran Layanan dengan nilai terendah	Penyebab	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	PIC
1.	Sertifikat cara pembuatan obat tradisional yang baik	- Persyaratan biaya - Sarana & Prasarana	Kecenderungan pelaku usaha untuk mendapatkan informasi secara daring	Informasi persyaratan dan biaya layanan tercantum dalam <i>hotline whatsapp INTERAKSI</i> (Informasi Teknis Sarana OTSK dan Kuasi)	30 September 2023 30 September 2023	Ketua Tim Sertifikasi
2.	Penertujuan penggunaan fasilitas produksi dan/atau pengujian obat tradisional bersama dengan koordinator dan pangan ulanan	- Waktu Penyelesaian - Kompetensi Pelaksana - Sarana & Prasarana	Adanya perbedaan persepsi antara evaluator dan pelaku usaha	Pelaksanaan Desk CAPA Sertifikasi FKP 1 September 2023	30 September 2023	Ketua Tim Sertifikasi
3.	Rekomendasi impor obat	- Persyaratan sistem	Pemahaman pelaku usaha	Sosialisasi Layanan Rekomendasi	30 Septem	Ketua Tim Sertifikasi

- Daftar Hadir

Daftar Hadir Kegiatan Kelompok Substansi Pengawasan Fasilitas Produksi Dan Distribusi Obat Tradisional, Obat Kuasi, Dan Suplemen Kesehatan

Agenda : Rapat Pembahasan Laporan SKM

Lokasi :

Waktu : Rabu, 13 September 2023 00:00 s/d Selesai

No	Nama	NIP/NIK	Jabatan	Unit Kerja/Instansi	Jenis Kelamin	Kehadiran	TTD
1	Almi Mustika Fitri	199204202022032002	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Direktorat Pengawasan Obat Tradisional Dan Suplemen Kesehatan	Wanita	Luring / WFO	
2	Anisa Budi Suswandari	198907142015022002	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Direktorat Pengawasan Obat Tradisional Dan Suplemen Kesehatan	Wanita	Luring / WFO	
3	Anisa Rahmawati	199407102020122001	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Direktorat Pengawasan Obat Tradisional Dan Suplemen Kesehatan	Wanita	Luring / WFO	
4	Bistok Etraim Hutagalung	199003292018011001	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Direktorat Pengawasan Obat Tradisional Dan Suplemen Kesehatan	Pria	Luring / WFO	
5	Edi Kurniawan	198705182015021004	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda	Direktorat Pengawasan Obat Tradisional Dan Suplemen Kesehatan	Pria	Luring / WFO	
6	Imelda Ester Riana P	197211271996032001	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya	Direktorat Pengawasan Obat Tradisional Dan Suplemen Kesehatan	Wanita	Dinas	
7	Lis Ermawati	198909282015022004	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda	Direktorat Pengawasan Obat Tradisional Dan Suplemen Kesehatan	Wanita	Luring / WFO	
8	Marina Tata Ulina	198306062010122003	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda	Direktorat Pengawasan Obat Tradisional Dan Suplemen Kesehatan	Wanita	Luring / WFO	
9	Nelvy Roza	196510231992032001	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya	Direktorat Pengawasan Obat Tradisional Dan Suplemen Kesehatan	Wanita	Luring / WFO	
10	Novelida Bertua Napitupulu	198111012010012031	Fungsional Umum	Direktorat Pengawasan Obat Tradisional Dan Suplemen Kesehatan	Wanita	Luring / WFO	

No	Nama	NIP/NIK	Jabatan	Unit Kerja/Instansi	Jenis Kelamin	Kehadiran	TTD
11	Putri Chairunnisa Zuhri	3174056511910003	Analisis Pemeriksa Dan Sertifikasi Obat Dan Makanan	Direktorat Pengawasan Obat Tradisional Dan Suplemen Kesehatan	Wanita	Luring / WFO	
12	Rahma Yulianti	198007152005012001	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda	Direktorat Pengawasan Obat Tradisional Dan Suplemen Kesehatan	Wanita	Luring / WFO	
13	Ria Krisna Muladsih, S.Farm, Apt	198406292008122001	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda	Direktorat Pengawasan Obat Tradisional Dan Suplemen Kesehatan	Wanita	Luring / WFO	
14	Subhan Asfari	199308082019031006	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Direktorat Pengawasan Obat Tradisional Dan Suplemen Kesehatan	Pria	Luring / WFO	
15	Wahyu Adi Priyono	3174042607860006	Staff Ditwas Otsk	Direktorat Pengawasan Obat Tradisional Dan Suplemen Kesehatan	Pria	Luring / WFO	
16	Yuni Yudiastuti	3172034906800013	Pengelola Data Dan Informasi	Direktorat Pengawasan Obat Tradisional Dan Suplemen Kesehatan	Wanita	Luring / WFO	

e. Berita Acara FKP tahun 2023



**BERITA ACARA PENYELENGGARAAN
FORUM KONSULTASI PUBLIK**

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK
DIREKTORAT PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN
Jalan Percetakan Negara 23 Jakarta 10560

**BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
SEKTOR PELAYANAN DIREKTORAT PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN
DIREKTORAT PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN**

Pada hari ini, Kamis, 26 Januari 2023, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik Sektor Pelayanan Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut:

NO	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1.	Telah terbit PerBPOM 26 dan 27 tahun 2022, di mana terdapat beberapa persyaratan baru yang harus dipenuhi. PerBPOM tersebut harap disosialisasikan kembali untuk reminder kepada pelaku usaha agar dapat memenuhi dokumen yang dipersyaratkan.	Akan dilakukan sosialisasi PerBPOM 26 dan 27 tahun 2022.	Desember 2023

Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Masyarakat dan stakeholder yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progress tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepakati bersama.

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Jakarta, 26 Januari 2023

No.	NAMA	NO HP	JENIS KELAMIN (L/P)	PERWAKILAN	TANDA TANGAN
1.	Hemas Denna Kusuma	0898-5564-144	P	PT Harmoni Dinamik Indonesia sebagai Pengguna Layanan	
2.	Handito Joewono	0811-870-815	L	Sekolah Ekspor Indonesia sebagai Ahli/Praktisi/Akademisi	



No.	NAMA	NO HP	JENIS KELAMIN (L/P)	PERWAKILAN	TANDA TANGAN
3.	Jeffri Reynaldo	0813-2413-0960	L	Diogen Bos dan Cukoi selaku Instansi Terkait	
4.	Indra	0878-5550-2453	L	Gabungan Pengusaha Obat Tradisional Asing (GAPOTA) sebagai Organisasi Masyarakat Sipil	
5.	Drs. Karyanto, MM	0811-174-496	L	Jamu Digital selaku Media Massa	

Ketua Kelompok Kerja Bidang Pelayanan Publik
Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan

Imelda Ester Rana, ST, MKM

Direktur Pengawasan
Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan

Iwan, S.Si, Apt, M.K.M.